



PUTUSAN

Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan IRT, tempat kediaman Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan petani, tempat kediaman Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual Nomor : xx5/15/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Asam Jawa ;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 346/Pdt.G/2015/PA.Ab



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan damai dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) layaknya suami isteri ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putra yang bernama A W, umur 1 tahun 8 bulan dan dibawah asuhan Penggugat ;
5. Bahwa akhir tahun 2014, Tergugat seringkali melakukan kekerasan kepada Penggugat tanpa sebab dari Tergugat dan bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan menyusui anak pertama yang masih berusia 4 bulan 23 hari ;
6. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat gugatan ini diajukan hal ini sudah berlangsung selama 1 tahun 4 bulan dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara menasehati Tergugat agar mau berubah sikap dan sifat buruk Tergugat tersebut, namun tidak pernah mau berubah, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual Kabupaten Seram, Bagian Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 274/Pdt.G/2016/PA.Ab tanggal 16 September 2016 dan 29 September 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xx5/15/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 ;
yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat yang setelah
dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P ;

B. Saksi-saksi :

1. L N bin L M, umur 62 tahunm, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Asam Jawa sebagai tempat tinggal bersama sampai saat ini ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama A W, umur 1 tahun 8 bulan ;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan damai, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi kekerasan terhadap Penggugat ;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat tanpa sebab, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan menyusui anak yang pertama yang masih berusia 4 bulan 23 hari ;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan ;



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama itu hanya 1 kali berkomunikasi dan saat ini tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat dan tetap berkeinginan cerai dengan Tergugat ;

2. A W bin L A W, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI-AD, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Asam Jawa sebagai tempat tinggal bersama sampai saat ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alfian Walio, umur 1 tahun 8 bulan ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, harmonis dan damai, namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi kekerasan terhadap Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat tanpa sebab, bahkan Tergugat meninggalkan Penggugat dalam keadaan menyusui anak yang pertama yang masih berusia 4 bulan 23 hari ;



- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 4 bulan ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat ;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan selama itu hanya 1 kali berkomunikasi dan saat ini tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat dan tetap berkeinginan cerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat sering memukul badan jasmani Penggugat tanpa sebab dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah mencapai 1 tahun 4 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan



pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap badan jasmani Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah serta tidak ada lagi komunikasi lagi bahkan saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap mau cerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa Tergugat dalam membina rumah tangga dengan Penggugat dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai 1 tahun 4 bulan lamanya hingga sekarang tidak ada hubungan komunikasi lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

Artinya : *...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang



wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis H. Alimin A.Sanggo, S.H. dan Dra. Hj.Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Perkara Nomor «0001»

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Elma Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

H. Alimin A.Sanggo, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Meterai

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj.Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Elma Latuconsina, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp.270.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterei | Rp. 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp.361.000,00 |

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Perkara Nomor «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)